



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061 – 7956623, Fax 061 – 7954043, 7955559

Email : dikpora ds@yahoo.com Website: <http://www.dikpora-ds.org>

LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 521.9/ 1929 /PLS/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD NUR RIZKY Nomor: 03/LB-NR/PS-09/2014 tanggal: 10 SEPTEMBER 2014
hal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD NUR RIZKY
2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuuan Nomor: 421.9/686/PLS/2014
tanggal. 23 September 2014

Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan Izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan anak Usia Dini, kepada :

Pertama : a. Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " NUR RIZ KY "
b. Program : KELOMPOK BERMAIN
c. Tanggal Berdiri : 10 JUNI 2014
d. Kepemilikan : PERORANGAN
e. Penanggungjawab : IR. BONAR HARAHAP MT
f. Alamat Lembaga : JL RAHAYU DUSUN VIII CEMPAKA DESA SAMBIREJO TIMUR KEC.PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: LUBUK PAKAM

PAADA TANGGAL

: 22 OCT 2014

